



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu, namun Pemohon sekarang bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu, namun Pemohon sekarang bertempat tinggal di xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan pihak terkait;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.MII telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, yang

Hal. 1 dari 1 halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas nasehat tersebut, para pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara untuk menunggu anak mencapai batas usia perkawinan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, sehingga demi tertibnya administrasi perkara, dinilai beralasan untuk memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 73/Pdt.P/2024/PA.MII selesai karena pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446

Hal. 2 dari 2 halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	70.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	460.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	640.000,00

Terbilang: enam ratus empat puluh ribu rupiah.